



**Analisis Kasus Pembatalan Klausula Arbitrase BANI
oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
529/Pdt.G.ARB/2018/PN.Jkt.Sel)**

Nurul Khikmah¹, Karimatul Khasanah²

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta¹

UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan²

nurulkhikmah95@gmail.com¹, karimatul.khasanah@iainpekalongan.ac.id²

Abstract

In accordance with Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Dispute Resolution, that dispute resolution at an arbitration institution is based on a written agreement from the parties to the dispute. The existence of an arbitration clause in the agreement brings legal consequences related to the absolute power of arbitration dispute resolution. This type of research is normative juridical legal research with a statutory approach. The data sources used are secondary data sources which consist of three legal materials, namely primary, secondary and tertiary. The analysis was carried out using an inductive descriptive technique. The results of this study indicate that efforts to annul arbitration can be submitted to the court provided that there are limitative conditions that must be fulfilled according to the alleged elements contained in Article 70 of Law Number 30 of 1999.

Keywords: *Arbitration, Alternative Dispute Resolution, Business Dispute*

Abstrak

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa, bahwa penyelesaian sengketa pada lembaga arbitrase didasarkan pada perjanjian tertulis dari pihak-pihak yang bersengketa. Adanya klausula arbitrase dalam perjanjian membawa kepada konsekuensi hukum yang berkaitan dengan kekuatan absolut penyelesaian sengketa arbitrase. Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu primer, sekunder dan tersier. Adapun analisis dilakukan dengan teknik deskriptif induktif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa upaya pembatalan arbitrase dapat diajukan kepada pengadilan dengan catatan terdapat syarat-syarat limitative yang harus terpenuhi sesuai unsur dugaan yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

Kata Kunci: *Arbitrase, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Sengketa Bisnis*

PENDAHULUAN

Pada dewasa ini dengan meningkatnya perkembangan perdagangan dan informasi serta industri dan keuangan, baik nasional maupun internasional dan ditambah lagi dengan persiapan masyarakat internasional menghadapi era globalisasi yang mendorong terciptanya

single economy disadari atau tidak, ternyata telah menimbulkan saling ketergantungan yang cukup era tantara negara yang satu dengan negara lainnya. Hal ini pada akhirnya mengharuskan masing-masing negara menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan guna menunjang keharmonisan dan kesinambungan hubungan yang telah ada, meskipun adanya sengketa yang berkaitan dengan dunia usaha tidak dapat dihindari (Susilawetty, 2013:2).

Keadaan ini dirasakan sebagai suatu kebutuhan untuk mencari tata cara penyelesaian sengketa perdagangan yang mungkin timbul, dan yang dapat diselesaikan secara cepat dan informal, dan yang dapat menjaga nama baik dan kepentingan perdagangan dari pihak-pihak yang bersengketa. Karena penyelesaian sengketa yang lambat dapat terganggu kinerja pembisnis dalam menggerakkan roda perekonomian serta memerlukan biaya yang relative besar. Untuk itu diperlukan suatu alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien dan lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis, yaitu melalui forum arbitrase (Susilawetty, 2013:11).

Perkembangan arbitrase sebenarnya telah di mulai sejak zaman Yunani Kuno, dan berlangsung terus hingga ke negara-negara dagang di Eropa. Penyebaran arbitrase ini tiba di Amerika Serikat sebagai akibat imigrasi besar-besaran pada 1870. Baru pada abad ke-20 sistem hukum mulai memperhitungkan dan menyambut arbitrase dengan lebih terbuka. Banyak negara yang mengesahkan peraturan perundang-undangan mereka yang mengakui legitimasi dari proses arbitrase termasuk peraturan pelaksanaannya (Harahap, 2006:34).

Secara sederhana arbitrase merupakan istilah yang dipakai untuk menjabarkan suatu bentuk tata cara bagaimana untuk menyelesaikan sengketa yang timbul sehingga mencapai suatu hasil tertentu yang secara hukum final dan mengikat. Prasyarat yang utama bagi suatu proses arbitrase yaitu kewajiban pada para pihak membuat suatu kesepakatan tertulis atau perjanjian arbitrase (*arbitration clause* atau *arbitration agreemen*) dan kemudian menyepakati hukum dan tata cara bagaimana akan mengakhiri penyelesaian sengketa (Susilawetty, 2013:26).

Jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 1233 KUHPerdara yang menentukan adanya dua sumber perikatan, arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Jika dikaitkan dengan rumusan Pasal 1 angka 3, menyatakan perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum terjadi sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah terjadi sengketa (Nugroho, 2015:17).

Dapat disimpulkan bahwa arbitrase timbul karena adanya suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu

perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa atau setelah timbul sengketa. Sehingga perlu diketahuinya klausula atau perjanjian arbitrase ini secara lebih jelas (Sutiyoso, 2006:44).

Perjanjian arbitrase juga tidak melekat menjadi satu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase yang lazim disebut dengan klausula arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan kepada perjanjian pokok. Keberadaannya hanya sebagai tambahan kepada perjanjian pokok dan sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan perjanjian. Tanpa perjanjian arbitrase, pemenuhan perjanjian pokok tidak terhalang. Batal atau cacatnya perjanjian arbitrase tidak berakibat batal atau cacatnya perjanjian pokok. Berdasarkan pada latar belakang yang sudah diuraikan, peneliti ingin mengkaji lebih komprehensif terkait pembatalan putusan klausul arbitrase BANI oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

KAJIAN LITERATURR

Klausula Arbitrase

Arbitrase diperkenalkan di Indonesia bersamaan dengan dipakainya Reglement op de Rechtsvordering (RV) dan Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) ataupun Rechtsreglement Bitengewesten (RBg), karena semula Arbitrase ini diatur dalam Pasal 615 s/d 651 reglement of de rechtvordering. Ketentuan-ketentuan tersebut sekarang ini sudah tidak berlaku lagi dengan diundangkannya Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 (tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman) keberadaan arbitrase dapat dilihat dalam penjelasan Pasal 3 ayat 1 yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk dieksekusi dari Pengadilan (Entriani, 2017:285).

Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada adanya perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Jadi, dengan adanya perjanjian arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang sudah terikat dalam perjanjian arbitrase. Kecuali memang telah terbukti adanya unsur dugaan sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Widjaja dan Yani, 2000:78).

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya suatu perjanjian arbitrase tidak terlepas dari syarat-syarat syahnya suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Dari berbagai sumber undang-undang, peraturan dan konvensi Internasional dikenal dua bentuk klausula arbitrase, yakni (Harahap, 2006:65):

1. *Pactum de Compromittendo*

Dalam *Pactum de Compromittendo*, mengikat kesepakatan akan menyelesaikan perselisihan melalui forum arbitrase sebelum timbul perselisihan. Bentuk klausula *Pactum de Compromittendo* ini diatur dalam:

- a. Pasal 615 ayat 3 Rv, yang berbunyi: “adalah diperkenankan mengikat diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul dikemudian hari kepada putusan seseorang atau beberapa orang arbiter (wasit)”.
- b. Pasal 7 Undang-Undang Arbitrase, yang berbunyi : “Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase”
- c. Pasal 2 ayat (1) konvensi New York 1958, terdapat dalam kalimat : “Each contracting state shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them in respect of a defined legal relationship whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration”

Mengenai cara pembuatan klausula *Pactum de Compromittendo*, tidak secara tegas diatur dalam Pasal 615 Ayat 3 Rv maupun dalam Pasal II Ayat (1) Konvensi New York 1958. Namun dari segi pendekatan penafsiran dan praktik, dijumpai dua cara pembuatan klausula *Pactum de Compromittendo* yang dibenarkan, antara lain (harahap, 2006:68):

- a. Pertama; mencantumkan klausula arbitrase tersebut dalam perjanjian pokok. Ini cara yang paling lazim. Perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausula arbitrase. Dalam perjanjian pokok langsung dimuat persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan, bahwa para pihak setuju akan menyelesaikan perselisihan yang timbul dikemudian hari, melalui forum arbitrase (*severable contract*).
- b. Kedua; *Pactum de Compromittendo* dibuat dalam akta tersendiri. Perjanjian arbitrase dalam hal ini tidak langsung digabung menjadi satu dengan perjanjian pokok, tetapi dibuat terpisah dalam akta tersendiri. Akta perjanjian pokok merupakan dokumen tersendiri, begitu juga perjanjian arbitrase, dengan demikian ada dua dokumen yakni, akta perjanjian pokok dan akta perjanjian arbitrase. Jadi *Pactum de Compromittendo* adalah akta yang terpisah dari perjanjian pokok. Waktu pembuatan perjanjian arbitrase harus tetap berpegang pada ketentuan bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat ‘sebelum’ perselisihan atau sengketa terjadi. Hal ini harus sesuai dengan syarat formal keabsahan *Pactum de Compromittendo*, yaitu dibuat sebelum perselisihan antara para pihak. Boleh dibuat beberapa saat setelah pembuatan perjanjian pokok, bisa juga dibuat beberapa lama setelah

pembuatan perjanjian pokok. Yang jelas dibuat sebelum terjadi perselisihan atau sengketa.

2. Akta Kompromis

Bentuk perjanjian arbitrase yang kedua disebut “akta kompromis” atau *compromise and settlement* (perdamaian yang dicapai diluar pengadilan).

Bentuk akta kompromis, antara lain sebagai berikut (Nugroho, 2015:109):

a. Pasal 618 Rv, yang berbunyi:

- 1) Persetujuan arbitrase harus diadakan secara tertulis dan ditandatangani kedua belah pihak, jika para pihak tidak mampu menandatangani, maka persetujuan harus dibuat dimuka notaris.
- 2) Persetujuan harus memuat masalah yang menjadi sengketa, nama dan tempat tinggal para pihak dan juga nama serta tempat tinggal arbiter atau anggota para arbiter yang selalu harus dalam jumlah ganjil.

Penerapan atau syarat sahnya akta kompromis yang diatur dalam Pasal 618 Rv, dapat dirinci sebagai berikut:

- a) Pembuatan akta kompromis dilakukan “setelah” timbul sengketa;
- b) Bentuknya harus “akta tertulis”, tidak dengan persetujuan lisan;
- c) Akta kompromis harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dalam hal para pihak tidak bisa menandatangani akta kompromis harus dibuat didepan notaris.
- d) Isi akta kompromis memuat :
 - a) Masalah yang disengketakan;
 - b) Nama dan tempat tinggal para pihak;
 - c) Nama dan tempat tinggal arbiter; dan
 - d) Jumlah arbiter yang mereka tunjuk, jumlahnya harus ganjil.

b. Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase, yang berbunyi :

- 1) Dalam hal para pihak memilih menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.
- 2) Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris.
- 3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memuat:
 - a) Masalah yang dipersengketakan;
 - b) Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak;
 - c) Nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase;

- d) Tempat arbitrer atau majelis arbitrase mengambil keputusan;
 - e) Nama lengkap sekretaris;
 - f) Jangka waktu penyelesaian sengketa;
 - g) Pernyataan kesediaan arbitrer; dan
 - h) Pernyataan kesediaan para pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui arbitrase.
- 4) Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.
- c. Pasal 2 ayat (1) Konvensi New York 1958, yang berbunyi: “*Each contracting State shall recognize an agreement in writing under which the parties undertake to submit to arbitration all or any differences which have arisen or which may arise between them on respect of a defined legal relationship whether contractual or not, concerning a subject matter capable of settlement by arbitration*”.

Dari bunyi Pasal 618 Rv dan Pasal 9 Undang-Undang Arbitrase dapat dilihat, akta kompromis sebagai perjanjian arbitrase dibuat “setelah” timbul perselisihan antara para pihak yang berbunyi : setelah para pihak mengadakan perjanjian dan perjanjian sudah berjalan, timbul perselisihan. Sedangkan sebelumnya, baik dalam perjanjian maupun dengan akta tersendiri tidak diadakan persetujuan arbitrase. Kompromi (*compromise*) itu sendiri berarti *a settlement of differences* yang bertujuan menghindari penyelesaian melalui peradilan (*to prevent a lawsuit*). Jadi akta kompromis ialah akta yang berisi aturan penyelesaian yang telah timbul diantara orang yang berjanji.

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan antara *Pactum de Compromittendo* dan akta kompromis hanya terletak pada saat pembuatan perjanjian. Bila *Pactum de Compromittendo* dibuat sebelum perselisihan terjadi, maka akta kompromis dibuat setelah perselisihan terjadi. Namun dari segi perjanjian keduanya tidak ada perbedaan.

Perjanjian arbitrase merupakan suatu kontrak, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, perjanjian arbitrase dapat berupa bagian dari suatu kontrak atau merupakan suatu kontrak yang terpisah. Perjanjian arbitrase dalam suatu kontrak biasa disebut klausula arbitrase. Klausula arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melaksanakan arbitrase, tetapi dapat pula berupa perjanjian yang lebih komprehensif, yang memuat syarat-syarat arbitrase. Klausula arbitrase ini merupakan hal yang penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana pelaksanaannya, hukum substantif apa yang berlaku dan lain-lain (Widjaja dan Yani, 2000:50).

Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase

Dengan adanya asas separabilitas dalam suatu perjanjian, jika ada salah satu perikatan dalam perjanjian tersebut batal, tidak mengakibatkan perikatan yang lain dalam perjanjian tersebut menjadi batal. Hal inipun berlaku untuk klausula arbitrase yang terdapat dalam suatu perjanjian. Maka konsekuensi atas berlakunya asas separabilitas tersebut dapat terjadi beberapa kemungkinan yaitu :

1. Perjanjian pokok batal, maka perjanjian arbitrase juga batal.
2. Perjanjian pokok batal tetapi perjanjian arbitrase tidak menjadi batal.

Karena arbitrase didasarkan pada suatu perjanjian maka sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya suatu perjanjian arbitrase ditentukan pada syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

1. Kecakapan
2. Kesepakatan
3. Suatu hal tertentu, dalam arbitrase yaitu sengketa
4. Sebab yang halal, dalam perjanjian arbitrase, yaitu sengketa di bidang hukum dagang.

Jika suatu perjanjian arbitrase telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara, maka menurut Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdara perjanjian arbitrase tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pada kenyataannya masih banyak yang tidak memahami asas separabilitas dalam suatu perjanjian, sehingga banyak terjadi penyimpangan terhadap asas separabilitas ini. Dengan adanya asas separabilitas seharusnya majelis arbitrase atau pengadilan yang berwenang dalam menyelesaikan suatu sengketa, memeriksa sengketa tersebut dengan menggunakan asas separabilitas dimana perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase harus diperiksa keabsahannya berdasarkan syarat sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdara. Dengan mengetahui sah atau tidaknya perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase, maka diharapkan tidak akan terjadi ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa, khususnya dalam penyelesaian sengketa arbitrase (Sumaya, 2013:12).

Batal atau Tidaknya Klausula Arbitrase

Menurut Priyatna, klausula arbitrase dalam kontrak kini dianggap sebagai kesepakatan arbitrase dan karena statusnya sebagai kontrak maka kesepakatan ini tidak dapat dibatalkan, kecuali disepakati secara tegas, resmi dan tertulis oleh para pihak, jadi walaupun seluruh kontrak ditolak atau batal ataupun dibatalkan, klausula arbitrase tetap berlaku, karena klausula/perjanjian arbitrase memiliki kehidupannya sendiri dan independen.

Jadi dalam hal ini, klausula arbitrase diperlakukan hanya sebagai klausula terpisah yang merupakan kewajiban atau perikatan lain disamping perikatan lainnya yang telah ditentukan dalam suatu perjanjian tertentu, maka keberadaan klausula arbitrase dalam suatu perjanjian akan menjadi suatu *severable clause*. Sedangkan jika klausula arbitrase dianggap sebagai perjanjian mandiri, meskipun isinya terdapat atau terkandung dalam suatu perjanjian lain, klausula arbitrase dapat dianggap dan diperlakukan sebagai *severable contract*. Ini berarti diperlakukan sebagai apapun klausula arbitrase dalam suatu perjanjian, baik secara *severable clause* maupun *severable contract*, klausula arbitrase adalah independen terhadap pemenuhan kewajiban atau perikatan lain dalam perjanjian tersebut dan karenanya berlakulah asas separabilitas terhadapnya (Abdurrasyid, 2002:76).

Dengan mendasarkan pada penjelasan di atas, bahwa perjanjian arbitrase merupakan perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokok, maka dengan batalnya perjanjian pokok yang mengakibatkan timbul sengketa, maka perjanjian arbitrase tetap berlaku. Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 10 UU No. 30 Tahun 1999, suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan keadaan di bawah ini:

1. Salah satu dari pihak yang bersengketa meninggal dunia;
2. Salah satu dari pihak yang bersengketa mengalami kebangkrutan;
3. Novasi (pembaharuan utang);
4. Insolvensi salah satu pihak;
5. Pewarisan;
6. Hapusnya syarat-syarat perikatan pokok;
7. Pelaksanaan perjanjian arbitrase dialih tugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut;
8. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.

Walaupun keadaan tersebut terjadi, maka perjanjian arbitrase tidak menjadi batal. Dengan adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri wajib menolak dan akan intervensi dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali ditentukan lain.

Berdasarkan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 30 Tahun 1999, "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa" ada tiga hal yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, yakni (Widjaja dan Yani, 2000:42):

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis

3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan diluar peradilan umum.

Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 UU Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase didasarkan pada suatu perjanjian, maka sebagai salah satu bentuk perjanjian, sah tidaknya perjanjian arbitrase digantungkan pada syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Jika kita lihat definisi dari perjanjian arbitrase yang diberikan dalam UU Nomor 30 Tahun 1999, maka dapat kita katakan bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk suatu kesepakatan antara lain (Widjaja dan Yani, 2000:44):

1. Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa;
2. Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Syarat objektif dari perjanjian arbitrase diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999, yakni objek perjanjian arbitrase atau dalam hal ini sengketa yang akan diselesaikan diluar pengadilan melalui lembaga arbitrase hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Tidak ada suatu penjelasan resmi mengenai apa yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut, namun jika kita lihat pada penjelasan Pasal 66 huruf b UU Nomor 30 Tahun 1999, yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dimana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang (Widjaja 2008:119):

1. Perniagaan;
2. Perbankan;
3. Keuangan;
4. Penanaman modal;
5. Industri;
6. Hak atas kekayaan intelektual.

Ini berarti bahwa makna perdagangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1), seharusnya juga memiliki makna yang luas sebagaimana dijabarkan dalam Pejelasan Pasal 66 huruf b UU Nomor 30 Tahun 1999 tersebut. Hal ini juga sejalan dengan ketentuan selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2), yang memberikan perumusan negatif, dimana dikatakan bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat dilakukan perdamaian. Dengan adanya sengketa, maka syarat "suatu hal tertentu" dalam Pasal 1320 KUHPerdara terpenuhi. Jika syarat "suatu hal tertentu" tidak terpenuhi, maka perjanjian arbitrase dianggap tidak pernah ada. Arbitrase hanya dapat menyelesaikan

sengketa yang dapat diadakan perdamaian, maka dapat kita simpulkan bahwa sengketa dibidang perdagangan merupakan syarat “sebab hal yang halal” yang harus dipenuhi sebagai salah satu syarat objektif(Widjaja 2008:120).

Fokus perjanjian arbitrase ditujukan kepada masalah penyelesaian perselisihan yang timbul dari perjanjian. Pelaksanaan perjanjian arbitrase digantungkan pada suatu keadaan tertentu dimasa mendatang, yaitu adanya suatu perbedaan pendapat, perselisihan atau sengketa diantara para pihak yang terlibat dalam perjanjian arbitrase. Perjanjian ini tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara para pihak (Widjaja 2008:122).

Perjanjian arbitrase tidak melekat menjadi suatu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase yang lazim disebut dengan klausula arbitrase merupakan tambahan yang diletakkan pada perjanjian pokok. Meskipun keadaannya hanya sebagai tambahan pada perjanjian pokok, klausula arbitrase maupun perjanjian arbitrase tidak bersifat *accessoir* oleh karena pelaksanaannya dan sama sekali tidak mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keabsahan maupun pelaksanaan pemenuhan perjanjian pokok (Sutiyoso, 2006:141).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari tiga bahan hukum, yaitu primer, sekunder dan tersier. Adapun analisis dilakukan dengan teknik deskriptif induktif (Sukanto dan Mamudji 2006:23).

PEMBAHASAN

Analisis Kasus Pembatalan Klausula Arbitrase BANI

Pada prinsipnya putusan arbitrase bersifat *final and binding*, sehingga merupakan putusan pada tingkat terakhir dan mengikat para pihak. Tidak terbuka upaya hukum banding ataupun kasasi seperti putusan Pengadilan Negeri. Namun demikian karena beberapa hal dimungkinkan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase ini hanya dapat dilakukan jika terdapat “hal-hal yang bersifat luar biasa”. Suatu putusan yang telah dibatalkan sudah melenyapkan secara keseluruhan wujud fisik maupun nilai yuridisnya. Seolah-olah sengketa itu belum pernah diproses dan diputus. Putusan benar-benar secara mutlak dianggap belum pernah ada. Akibatnya, secara otomatis proses eksekusi atas putusan arbitrase tersebut tidak akan pernah dilaksanakan (Chadijah, 2019:485).

Namun dalam pembatalan tersebut tidak serta merta dilakukan Pengadilan dengan sewenang-wenang. Terdapat alasan yang harus dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan sebelum membatalkan putusan Arbitrase, yaitu meliputi: 1) Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan diakui palsu atau dinyatakan palsu; 2) Ditemukan dokumen yang menentukan dan disembunyikan oleh pihak lawan, setelah keluar putusan Arbitrase; atau 3) Putusan dikeluarkan dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam proses pemeriksaan sengketa. Alasan-alasan itu termaktub di dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Leonardo, 2021:351).

Dalam kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan klausula arbitrase BANI. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam perkara antara : a) PT Bumigas Energi, selaku Pemohon; melawan b) PT Geo Dipa Energi Persero selaku Termohon, c) Badan Arbitrase Nasional Indonesia cq Majelis Arbitrase Pemeriksa Perkara selaku Turut Termohon. PN Jakarta Selatan membatalkan Putusan BANI Nomor 922/II/ARB-BANI/2017 tertanggal 30 Mei 2018 karena *ne bis in idem*. Dalam salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa, “dengan telah dinyatakannya Putusan BANI Nomor 922/II/ARB_BANI/2017 tertanggal 30 Mei 2018 telah melanggar asas *ne bis in idem*, maka dengan sendirinya Putusan BANI Nomor 922/II/ARB-BANI/2017 tertanggal 30 Mei 2018 tersebut harus dinyatakan batal demi hukum”(Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 529/Pdt.G.Arb/2018/PN.Jkt.Sel., halaman 174)

Melihat pertimbangan hukum putusan tersebut dan dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan pada UU No 30 Th 1999 antara lain pengaturan terkait pembatalan putusan arbitrase telah diatur dalam Pasal 70 UU No 30 Th 1999 yaitu dengan alasan sebagai berikut; jika surat atau dokumen diakui atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, sehingga dengan adanya ketentuan pasal tersebut tidak ada alasan pembatalan putusan arbitrase diluar selain yang diatur mengingat frase “sebagai berikut” dalam Pasal 70 UU No. 30 Th 1999 menunjukkan sifat *limitative* (terbatas) dari alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase. Akibat putusan yang menyatakan *ne bis in idem* yaitu tidak boleh lagi mengajukan permohonan dengan substansi yang sama seperti sebelumnya karena putusan yang terdahulu telah berkekuatan hukum tetap sehingga putusan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) atau yang biasa disebut sebagai putusan NO.

Menurut penulis, seharusnya asas *ne bis in idem* tidak dapat diterapkan dalam perkara pembatalan putusan arbitrase karena jika suatu putusan arbitrase dibatalkan, maka demi hukum putusan tersebut dianggap tidak pernah ada dan membawa konsekuensi hukumnya yaitu terhadap sengketa tersebut dapat dilakukan penyelesaian sengketa kembali melalui lembaga arbitrase. Selanjutnya, meneliti kembali dalam UU No 30 Th 1999 khususnya dalam Pasal 72 ayat (2), kiranya dapat diketahui bahwa telah diatur mengenai akibat hukum pasca dibatalkannya putusan arbitrase yaitu: Apabila permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikabulkan, Ketua Pengadilan Negeri menentukan lebih lanjut akibat pembatalan seluruhnya atau sebagian putusan arbitrase.

Lebih lanjut penjelasan pasal tersebut menentukan bahwa: Ketua Pengadilan Negeri diberi wewenang untuk memeriksa tuntutan pembatalan jika diminta oleh para pihak, dan mengatur akibat dari pembatalan seluruhnya atau sebagian dari putusan arbitrase bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri dapat memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter lain akan memeriksa kembali sengketa bersangkutan atau menentukan bahwa suatu sengketa tidak mungkin diselesaikan lagi melalui arbitrase.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditafsirkan bahwa apabila suatu putusan arbitrase dibatalkan di Pengadilan Negeri karena terbukti mengandung unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No 30 Tahun 1999, maka Hakim Pengadilan Negeri dapat menentukan akibat-akibat lebih lanjut yang pada intinya perkara tersebut dapat diadili kembali, baik oleh arbiter yang sama, arbiter lain atau diselesaikan melalui cara lain selain arbitrase. Dengan demikian, menjadikan terbukanya kesempatan bagi perkara tersebut untuk diadili kembali, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terhadap perkara yang putusan arbitrasenya telah dibatalkan oleh Pengadilan tidak dapat diterapkan asas *ne bis in idem*.

Perjanjian arbitrase bukan perjanjian bersyarat atau *voorwaardelijke verbinten*. Perjanjian arbitrase tidak termasuk pada pengertian Pasal 1253-1267 KUHPerdara. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian. Tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan (*disputes settlement*) atau *difference* yang terjadi antar pihak yang berjanji.

Dalam perjanjian arbitrase, dia tidak melekat menjadi suatu kesatuan dengan materi pokok perjanjian. Perjanjian arbitrase yang lazim disebut "klausula arbitrase" merupakan tambahan yang diletakkan kepada perjanjian pokok. Itu sebabnya disebut merupakan perjanjian *assessor*. Keberadaannya hanya sebagai tambahan kepada perjanjian pokok, dan

sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan pemenuhan perjanjian. Tanpa klausula arbitrase, pemenuhan perjanjian pokok tidak terhalang.

Batal atau cacatnya perjanjian arbitrase tidak berakibat batal dan cacat perjanjian pokok. Klausula arbitrase dapat berupa perjanjian yang sederhana untuk melaksanakan arbitrase, tetapi dapat pula berupa perjanjian yang lebih komprehensif, yang memuat syarat-syarat arbitrase. Klausula arbitrase ini merupakan hal yang penting karena akan menentukan berlangsungnya suatu arbitrase, bagaimana pelaksanaannya, hukum substantif apa yang berlaku dan lain-lain.

Sedangkan putusan arbitrase berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bersifat *final and binding*, maka dari itu peran dan kewenangan pengadilan dalam proses pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase hanya sekedar meneliti fakta tentang benar atau tidak alasan yang disampaikan oleh pemohon, apabila terbukti tidak ada maka permohonan pembatalan putusan arbitrasenya ditolak, sebaliknya apabila memenuhi unsur alasan pembatalan putusan arbitrase, maka Pengadilan Negeri akan menerima permohonan pembatalan putusan arbitrase.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan bahwa upaya pembatalan klausul arbitrase BANI dapat diajukan kepada pengadilan dengan catatan terdapat syarat-syarat limitative yang harus terpenuhi sesuai unsur dugaan yang tercantum dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu jika surat atau dokumen diakui atau dinyatakan palsu, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan atau putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrasyid, Priyatna. (2002). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Arbitrase*, ed. 2, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika,
- Nugroho, Susanti Adi, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Susilawetty. (2013). *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Ditinjau Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Sutiyoso, Bambang. (2006). *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Yogyakarta: Citra Media.

- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani. (2001). *Seri Hukum Bisnis; Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Widjaja, Gunawan. (2008). *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis, Arbitrase Vs Pengadilan Persoalan Kompetensi Absolut Yang Tidak Pernah Selesai*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad. (2000). *Hukum Arbitrase*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sukanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2006). *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

- Chadijah, Siti. (2019). Problematika Pembatalan Putusan Arbitrase Oleh Pengadilan. *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 2(1).
- Entriiani, Enik. (2017). Arbitrase Dalam Sistem Hukum, *Jurnal An-Nisbah* Vol. 3(2).
- Leonardo, Jacky. (2021). Dilematika Penggunaan Klausul Arbitrase Dalam Hukum Acara Indonesia Terhadap Kontrak Bisnis Internasional, *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 2(1).
- Sumaya, Ira. (2013). Analisis Kekuatan Mengikat Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase. *Jurnal Ilmiah Advokasi* Vol.1(2).

Peraturan/Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 529/Pdt.G.Arb/2018/PN.Jkt.Sel.